



PUTUSAN

Nomor 694/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Hermawan
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 26/13 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP : Jalan Pendidikan No.86 Br/Link Graha Santi Kel/Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Jalan Tukad Barito Timur I No.5 Lingkungan Kangin Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar No. KTP : 5171011308970001
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Fajar Hermawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 694/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 694/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fajar Hermawan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Fajar Hermawan selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna biru
Dipergunakan dalam berkas perkara lain An. Ella Aripin.
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Fajar Hermawan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidak pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Jalan Pendidikan No.46 Br/Lingkungan Graha Kerti Kelurahan/Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna biru, Imei : 861929062994494 & 861929062994502 dari saksi Ella Aripin (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan pacar terdakwa, dimana HP tersebut didapatkan oleh saksi Ella Aripin dengan cara mengambil tanpa ijin dari saksi korban I Putu Antara kemudian terdakwa menjual HP tersebut kepada saksi Oktavianus Seran seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun baru dibayar oleh saksi Oktavianus Seran sebesar Rp. 550 000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa menjual HP tersebut kepada saksi Oktavianus Seran dengan kondisi HP yang sudah kosong tanpa aplikasi dan tanpa setelan awal karena sudah dihapus oleh saksi Ella Aripin dan tanpa dilengkapi kotak HP ataupun charger serta kelengkapan HP lainnya ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Putu Antara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi dimintai keterangan dan diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi kehilangan handphone beserta kartu-kartu miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan barang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di rumah tempat tinggal saksi di Jalan Kerta Dalem IX No.7 Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang berupa ; 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna biru, Imei : 861929062994494 & 861929062994502, 1 (satu) buah kartu ATM bank BPD Bali Nomor rekening : 0110212252488 an. I Putu Antara, 1 (satu) buah KTP an. I Putu Antara yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar, 1 (satu) buah KTP an. Ni Made Sudiasih yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar, dan Kartu BPJS an. I Putu Antara;
- Bahwa sebelumnya saksi meletakkan handphone dan kartu-kartu tersebut letakkan di atas meja samping warung;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada dibelakang rumah sedang menyapu dan istri saksi saat itu sedang tidur diareal warung didekat handphone diletakkan namun terhalang tembok;
- Bahwa selain handphone ada juga Uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 21.157.500,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang tersimpan di rekening bank BPD BALI Nomor rekening : 011.02.12.25248-8;
- Bahwa setelah handphone, saksi ketahui hilang dan 4 (empat) jam kemudian saksi melakukan blokir terhadap rekening dimaksud. Kemudian sore harinya sekira pukul 20.00 Wita setelah blokir dilakukan, pihak bank menghubungi saksi melalui telpon dan mengatakan bahwa ada transaksi yang sudah dilakukan sebelum blokir dimaksud;
- Bahwa orang yang mengetahui kejadian adalah anak saksi yang bernama Ayu Sukma Dewi yang saat itu membantu melakukan blokir rekening;
- Bahwa terkait transaksi perbankan yang kemungkinan dilakukan oleh Terdakwa atas rekening bank BPD BALI Nomor rekening : 011.02.12.25248-8 milik saksi yakni:
 - a. Tertanggal 23 Juni 2023 terjadi penarikan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Tertanggal 23 Juni 2023 terjadi penarikan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Tertanggal 23 Juni 2023 terjadi penarikan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Tertanggal 23 Juni 2023 terjadi penarikan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Dps



- e. Tertanggal 23 Juni 2023 terjadi transfer rekening pribadi yakni Bank BCA nomor rekening 1210657599 an. Ella Arifin sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- f. Tertanggal 23 Juni 2023 terjadi penarikan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Tertanggal 23 Juni 2023 terjadi transfer sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening bank BNI nomer rekening 0140403369087 an. I Nyoman Sastrawan;
- h. Tertanggal 23 Juni 2023 terjadi pembayaran pembelian barang sejumlah Rp 257.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Jadi total transaksi yang terjadi adalah sejumlah Rp 22.657.500,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan transaksi sejumlah Rp 22.657.500,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak ada mengizinkan orang lain untuk mengambil handphone beserta kartu-kartu miliknya;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa saksi korban tidak ada mencatatkan nomer pin ATM pada handphone ataupun pada kartu;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Agus Widdhi Prastya,S.H.,M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rokhani bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fajar Hermawan, pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Polres Batu, Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena yang bersangkutan telah telah menjual handphone yang merupakan barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan No.46 Br/Link Graha Kerti, Kel/Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa Handphone tersebut yang dijual kepada Oktavianus Seran yakni 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna biru, Imei : 861929062994494 & 861929062994502 seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa saat itu hanya menerima uang dari Oktavianus Seran sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) saja, yakni sebagai DP dikarenakan yang bersangkutan hanya memiliki uang dalam jumlah tersebut;
- Bahwa pemilik daripada 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna biru, Imei : 861929062994494 & 861929062994502 adalah korban yang bernama I Putu Antara, dimana setelah dilakukan interogasi terhadapnya, Terdakwa menerangkan bahwa HP tersebut, diberikan oleh pacarnya yaitu saksi Ella Aripin (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi Ella Aripin telah mengambil handphone milik orang lain tanpa ijin yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Kerta Dalem IX No.7 Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan. Dimana selain itu juga mengambil Kartu ATM yang isi dari rekeningnya sudah dilakukan penarikan tunai dan transfer;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan saat itu dikatakan kepada Oktavianus Seran bahwa baru saja menemukan Handphone di jalan dan mau menjualnya dan saat itu Oktavianus Seran langsung memberikan harga sejumlah dimaksud dan langsung menyetujuinya serta tidak dibuatkan tanda terima ataupun kwitansi jual beli;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan bahwa saat itu tidak ada memberikan kotak ataupun kelengkapan pendukungnya (hanya handphone saja) kepada Oktavianus Seran dimana kondisi handphone dalam keadaan kosong sesuai dengan setelan awal (seperti membeli handphone baru) dan tidak ada data ataupun aplikasi download;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa uang tunai sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) atas penjualan hadndphone sudah habis dipergunakan untuk biaya perjalanan ke Jawa dengan pacarnya dan juga untuk memenuhi kebutuhan pribadi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa : 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna biru, Imei : 861929062994494 & 861929062994502 yang ditunjukkan di persidangan adalah merupakan handphone yang sebelumnya dijual oleh Terdakwa dan saksi berhasil amankan dari Oktavianus Seran;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan awalnya hanya mengetahui bahwa pacarnya Ella Aripin hanya mengambil Handphone saja, dimana keesokan harinya barulah pacarnya tersebut mengakui juga melakukan transaksi perbankan atas ATM yang sebelumnya diambil;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menerangkan dari keterangan pacarnya tersebut uang yang ditarik ataupun ditransfer adalah dengan total sejumlah Rp 22.657.500,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ella Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan dan diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saksi mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Kerta Dalem IX No.7 Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan;
- Bahwa barang-barang yang saksi ambil tersebut berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna biru, Imei : 861929062994494 & 861929062994502 yang didalamnya berisikan kartu ATM Bank BPD Bali, KTP dan BPJS. Dimana kemudian terhadap kartu ATM Bank BPD Bali saksi coba pada mesin ATM dengan memasukkan PIN sesuai dengan bulan dan tahun lahir yang ada di KTP yang ternyata berhasil. Kemudian saksi lakukan transfer ke rekening milik saksi pribadi dan melakukan penarikan tunai;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut seorang diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wita saksi tiba di Jalan Kerta Dalem IX No.7 Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan tepatnya pada sebuah warung dengan tujuan untuk membeli minuman, kemudian saat itu saksi langsung masuk, dimana situasi warung dalam keadaan sepi, saat itu saksi melihat seorang perempuan yang tidur dan sempat saksi panggil-panggil namun tidak dijawab, saat akan kembali saksi melihat sebuah handphone diatas meja samping orang tersebut tidur, dimana saat itu timbul niat saksi untuk mengambil dan memiliki handphone tersebut, selanjutnya saksi langsung pergi ke mesin ATM yang terletak di Jalan Tukad barito dan terhadap Kartu ATM Bank BPD Bali tersebut langsung saksi coba dengan memasukkan PIN sesuai dengan bulan dan tahun lahir yang ada di KTP yang ternyata berhasil. Saat itu saksi mencoba memasukkan PIN sebanyak 3 (tiga) kali dan percobaan yang ketiga barulah berhasil. Saat itu saksi melakukan penarikan tunai dan transfer ke rekening milik saksi pribadi. Dimana uangnya saksi pergunakan untuk keperluan saksi sendiri.
- Bahwa saat itu setelah mendapatkan HP dan kartu ATM saksi langsung melakukan transaksi penarikan dan transfer diantaranya :
 - a. Tertanggal 23 Juni 2023 saksi melakukan penarikan sejumlah Rp 1.000.000,00(satu juta rupiah);
 - b. Tertanggal 23 Juni 2023 saksi melakukan penarikan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Tertanggal 23 Juni 2023 saksi melakukan penarikan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Tertanggal 23 Juni 2023 saksi melakukan penarikan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Tertanggal 23 Juni 2023 saksi melakukan transfer kerekoning pribadi yakni Bank BCA nomor rekening 1210657599 an. Ella Arifin sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - f. Tertanggal 23 Juni 2023 saksi melakukan penarikan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - g. Tertanggal 23 Juni 2023 saksi melakukan transfer sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening bank BNI nomer rekening 0140403369087 an. I Nyoman Satriawan;
 - h. Tertanggal 23 Juni 2023 saksi melakukan pembayaran pembelian barang di mini market dengan menggunakan ATM dimaksud sejumlah Rp 257.500,00(dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Dps



Jadi total uang yang saksi ambil dan gunakan dari rekening milik orang lainnya adalah sejumlah Rp 22.657.500,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil barang milik korban tersebut ataupun melakukan penarikan tunai dan transfer adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terhadap handphone yang saksi ambil setibanya dirumah saksi langsung hapus seluruh aplikasi dan data yang ada didalamnya. Kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa yang merupakan pacar saksi bahwa saksi mengambil handphone milik orang lain begitu juga dengan transaksi perbankan yang sebelumnya saksi lakukan, dimana kemudian terhadap handphone tersebut dijual oleh Terdakwa sejumlah Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru mendapatkan uang sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi pergunakan untuk kepentingan saksi pribadi yaitu membayar hutang, menyumbang masjid, dan untuk membeli kambing untuk kurban saat idul adha;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna biru, Imei : 861929062994494 & 861929062994502;
- Bahwa saksi mengambil handphone dan kartu-kartu tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil handphone dan melakukan transaksi perbankan milik orang lainnya tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi dan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;.

4. Saksi Oktavianus Seran, dibawah sumpah, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah handphone tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Pendidikan No.46 Br/Link Graha Kerti, Kel/Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;



- Bahwa saksi membeli handphone dimaksud dari Terdakwa dimana antara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga dan hanya kenal saja sejak lama namun tidak begitu akrab;
- Bahwa Handphone yang saksi beli dari Terdakwa yakni 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna biru, Imei : 861929062994494 & 861929062994502;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna biru, Imei : 861929062994494 & 861929062994502 yang sebelumnya saksi beli sudah diamankan oleh pihak Kepolisian, yang mana handphone tersebut diamankan dari saksi sendiri dimana saat itu dijelaskan bahwa handphone tersebut merupakan barang curian;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dari Terdakwa seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat itu saksi hanya memberikan Terdakwa uang DP saja sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa diawal saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa sedang tidak mempunyai uang, namun saat itu Terdakwa meminta tolong agar bisa diberikan uang berapapun yang saksi punya, karena sedang keperluan uang dan alasannya untuk berobat istrinya yang sedang hamil, dimana kemudian saksi berikan uang sejumlah tersebut;
- Bahwa setelah saksi memberikan uang sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa tidak pernah datang lagi untuk meminta sisanya;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung memberikan harga sejumlah dimaksud;
- Bahwa saksi menerangkan saat transaksi antara saksi dengan Terdakwa tidak ada membuat kwitansi apapun;
- Bahwa untuk barunya terhadap 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro dihargai sekitaran Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Dimana untuk harga secondnya berkisaran dipasaran sekira Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) jika dijual beserta kelengkapannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjual handphone tersebut dengan cara datang langsung kerumah saksi dan langsung menawarkan handphone tersebut. Dimana yang bersangkutan mengatakan bahwa handphone dimaksud adalah miliknya sendiri;



- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada memberikan kotak ataupun kelengkapan pendukungnya (hanya handphone saja);
- Bahwa saat itu kondisi handphone dalam keadaan kosong sesuai dengan setelan awal (seperti membeli handphone baru) dan tidak ada data ataupun aplikasi download;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui harga pasaran handphone dan alasan dari Terdakwa adalah untuk biaya berobat istri yang sedang hamil maka saksi mau membeli handphone dimaksud. Kemudian setelah handphone saksi gunakan dan bertanya kepada teman-teman ternyata harga pasaran secondnya ada dikisaran Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahuinya saksi langsung menghubungi Terdakwa berencana mengembalikan HP tersebut dan meminta kembali uangnya, namun saat itu dikatakan bahwa uangnya sudah habis;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone kepada Oktavianus Seran di Jalan Pendidikan No.46 Br/Link Graha Kerti, Kel/Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa Handphone yang Terdakwa jual tersebut yakni 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna biru, Imei : 861929062994494 & 861929062994502.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari handphone dimaksud, dimana handphone tersebut diberikan oleh pacar Terdakwa yang bernama Ella Aripin;
- Bahwa pacar Terdakwa awalnya mengatakan bahwa dirinya menemukan handphone di jalan, namun setelah Terdakwa tanyakan kembali kemudian pacar Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengambil handphone milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa saat itu saksi Ella Aripin mengatakan secara langsung kepada Terdakwa bahwa dirinya telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Kerta Dalem IX No.7 Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, dimana selain mendapatkan uang tunai saat itu pacar



terdakwa juga mengambil Kartu ATM yang isi dari rekeningnya sudah dilakukan penarikan tunai dan transfer;

- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual handphone tersebut kepada Oktavianus Seran seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menerima uang dari Oktavianus Seran sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) saja yakni sebagai DP dikarenakan yang Oktavianus Seran hanya memiliki uang dalam jumlah tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada Oktavianus Seran bahwa baru saja menemukan Handphone di jalan dan mau menjualnya;
- Bahwa saat itu Oktavianus Seran langsung memberikan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa saat transaksi antara Terdakwa dengan Oktavianus Seran tidak ada membuat kwitansi apapun;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut dengan cara datang langsung kerumahnya dan langsung menawarkan handphone tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada memberikan kotak ataupun kelengkapan pendukungnya (hanya handphone saja) kepada Oktavianus seran;
- Bahwa saat itu kondisi handphone dalam keadaan kosong sesuai dengan setelan awal dan tidak ada data ataupun aplikasi download. Dimana saat itu saksi Ella Aripin yang terlebih dahulu menghapus seluruh datanya karena saat diambil HP tidak ada kunci layar;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) atas penjualan hadndphone dimaksud sudah habis Terdakwa pergunakan untuk biaya perjalanan ke jawa dengan Ella Aripin dan juga untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa pribadi;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya mengetahui bahwa saksi Ella Aripin hanya mengambil Handphone saja, keesokan harinya barulah pacar terdakwa tersebut mengakui bahwa juga melakukan tranfer uang;
- Bahwa dari keterangan saksi Ella Aripin tersebut uang yang ditarik ataupun ditransfer adalah dengan total sejumlah Rp 22.657.500,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp 22.657.500,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) digunakan oleh pacar terdakwa untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna biru, Imei : 861929062994494 & 861929062994502 ,dimana merupakan handphone yang sebelumnya Terdakwa jual kepada Oktavianus Seran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna biru Imei : 861929062994494 & 861929062994502 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone kepada Oktavianus Seran di Jalan Pendidikan No.46 Br/Link Graha Kerti, Kel/Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa benar Handphone yang Terdakwa jual tersebut yakni 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna biru, Imei : 861929062994494 & 861929062994502;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna biru tersebut yang diberikan oleh pacar Terdakwa yang bernama Ella Aripin;
- Bahwa benar pacar terdakwa awalnya mengatakan bahwa dirinya menemukan handphone di jalan, namun setelah Terdakwa tanyakan kembali kemudian pacar Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengambil handphone milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa benar saat itu saksi Ella Aripin mengatakan secara langsung kepada Terdakwa bahwa dirinya telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Kerta Dalem IX No.7 Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, dimana selain mendapatkan uang tunai saat itu pacar terdakwa juga mengambil Kartu ATM yang isi dari rekeningnya sudah dilakukan penarikan tunai dan transfer;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan menjual handphone tersebut kepada Oktavianus Seran seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saat itu Terdakwa hanya menerima uang dari Oktavianus Seran sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) saja yakni sebagai DP dikarenakan yang Oktavianus Seran hanya memiliki uang dalam jumlah tersebut;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa mengatakan kepada Oktavianus Seran bahwa baru saja menemukan Handphone di jalan dan mau menjualnya;
- Bahwa benar saat itu Oktavianus Seran langsung memberikan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa benar saat transaksi antara Terdakwa dengan Oktavianus Seran tidak ada membuat kwitansi apapun;
- Bahwa benar Terdakwa menjual handphone tersebut dengan cara datang langsung kerumahnya dan langsung menawarkan handphone tersebut;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa tidak ada memberikan kotak ataupun kelengkapan pendukungnya (hanya handphone saja) kepada Oktavianus Seran;
- Bahwa benar saat itu kondisi handphone dalam keadaan kosong sesuai dengan setelan awal dan tidak ada data ataupun aplikasi download. Dimana saat itu saksi Ella Aripin yang terlebih dahulu menghapus seluruh datanya karena saat diambil HP tidak ada kunci layar;
- Bahwa benar uang tunai sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) atas penjualan handphone dimaksud sudah habis Terdakwa pergunakan untuk biaya perjalanan ke Jawa dengan Ella Aripin dan juga untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa pribadi;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa hanya mengetahui bahwa saksi Ella Aripin hanya mengambil Handphone saja, keesokan harinya barulah pacar terdakwa tersebut mengakui bahwa juga melakukan transfer uang;
- Bahwa benar dari keterangan saksi Ella Aripin tersebut, uang yang ditarik ataupun ditransfer adalah dengan total sejumlah Rp 22.657.500,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Dps



- Bahwa benar uang tunai sejumlah Rp 22.657.500,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) digunakan oleh pacar terdakwa untuk membayar hutang;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna biru, Imei : 861929062994494 & 861929062994502 ,dimana merupakan handphone yang sebelumnya Terdakwa jual kepada Oktavianus Seran;
- Bahwa benar Saksi Ella Aripin tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna biru, Imei : 861929062994494 & 861929062994502 yang didalamnya berisikan kartu ATM Bank BPD Bali, KTP dan BPJS milik saksi I Putu Antara;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi I Putu Antara mengalami kerugian sejumlah sejumlah Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa rumusan kata-kata “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Fajar Hermawan seperti dalam BAP Penyidik serta telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Identitas Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi Error In Persona, selain itu terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan Jaksa Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, dalam keadaan yang demikian ini terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa tanda koma dan atau yang berada dalam unsur pasal ini merupakan unsur alternatif, bilamana salah satu unsur telah terbukti, maka unsur lainnya dalam pasal ini juga telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti persidangan diperoleh fakta bahwa bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Pendidikan No.46 Br/Lingkungan Graha Kerti, Kelurahan/Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna biru, Imei : 861929062994494 & 861929062994502, milik I Putu Antara yang sebelumnya diambil tanpa ijin oleh saksi Ella Aripin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Kerta Dalem IX No.7 Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna biru, Imei : 861929062994494 & 861929062994502 tersebut dijual terdakwa dengan harga Rp. Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun baru dibayar oleh saksi Oktavianus Seran sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menjual HP tersebut kepada saksi Oktavianus Seran dengan kondisi HP yang sudah kosong tanpa aplikasi dan tanpa setelan awal karena sudah dihapus oleh saksi Ella Aripin dan tanpa dilengkapi kotak HP ataupun charger serta kelengkapan HP lainnya;

Menimbang bahwa uang tunai sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) atas penjualan handphone dimaksud sudah habis terdakwa pergunakan untuk biaya perjalanan ke Jawa dengan pacar terdakwa dan juga untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa pribadi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke - 1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna biru, Imei : 861929062994494 & 861929062994502, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an Ella Aripin, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an Ella Aripin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke - 1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Hermawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna biru
Imei : 861929062994494 & 861929062994502;Dipergunakan dalam berkas perkara lain An. Ella Aripin.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H., Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Suparta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Ketut Muliani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

TTD.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

I Wayan Suparta, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)